



RISMALENA KASRI, SH

NOTARIS

DI

JAKARTA

(SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Tgl. 22 Nopember 1999 No. C-1898 HT. 03.02 - Th. 1999)

Menara Kuningan Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940
Telp. (021) 300 40100 (Hunting) Fax (021) 300 40115

AKTA BERNYATAAN TENTANG KEPUTUSAN STIMULER PARA PEMEGANG SAHAM

SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. PRODIA WIDYAHUSADA

TANGGAL 25 Maret 2008

NOMOR - 23 -

TURUNAN / GROSSE Kedua

**PERNYATAAN TENTANG KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT. PRODIA WIDYAHUSADA

Nomor: 23

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-03-2008 (duapuluhan lima Maret duaribu delapan), pukul 09.00 WIB (sembilan tepat Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, **RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

-**Nona DINA KHARISMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-08-1976 (dua Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluhan enam), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Adhyaksa V nomor: C-2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5306.420876.0252;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan dalam "**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRODIA WIDYAHUSADA ("PERSEROAN")**", yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25-02-2008 (duapuluhan lima Februari duaribu delapan), tanggal dimana pemegang saham terakhir membubuhkan tanda tangannya, aslinya dengan bermeterai cukup, dijahitkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili para pemegang saham perseroan terbatas **PT. PRODIA WIDYAHUSADA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 berikut pengubahannya---



sebagaimana telah diumumkan dan termuat dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-01-2004 nomor: 5, Tambahan nomor: 673/2004; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-01-2007 (duabelas Januari duaribu tujuh) nomor: 4, Tambahan nomor: 52/2007;-----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-01-2007 (duabelas Januari duaribu tujuh) nomor: 4, Tambahan nomor: 411/2007; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-01-2007 (duabelas Januari duaribu tujuh) nomor: 4, Tambahan nomor: 53/2007;-----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-01-2007 (duabelas Januari duaribu tujuh) nomor: 4, Tambahan nomor: 412/2007; -----
-sedangkan susunan terakhir dari anggota Direksi dan Komisaris---- perseroan terbatas tersebut adalah sebagaimana ternyata dalam---- akta tertanggal 14-09-2007 (empatbelas September duaribu tujuh)- nomor: 7, yang dibuat oleh saya, Notaris akta mana proses----- pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-10-2007 (duapuluhan sembilan September duaribu tujuh) nomor: C-UM-HT.01.10-1336; -- (perseroan terbatas PT. PRODIA WIDYAHUSADA tersebut selanjutnya --- disebut "**Perseroan**"). -----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: -----

-**Bahwa**, suatu keputusan para pemegang saham telah diambil oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam "**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRODIA WIDYAHUSADA ("PERSEROAN")**" tersebut, dan telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan yaitu: -----

1. Tuan Doktorandus ANDI WIJAYA, selaku pemegang/pemilik 3.000 -----

- (tigaribu) saham atau 16,6% (enambelas koma enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor pada Perseroan;
2. **Tuan Doktorandus GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO**, selaku pemegang/pemilik 3.000 saham atau 16,6% (enambelas koma enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor pada Perseroan;
 3. **Tuan JOHANES HAMDONO WIDJOJO**, selaku pemegang/pemilik 3.000 saham atau 16,6% (enambelas koma enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor pada Perseroan;
 4. **Tuan Doktorandus ELIAS NUGROHO**, selaku pemegang/pemilik 3.000 saham atau 16,6% (enambelas koma enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor pada Perseroan;
 5. **Tuan ICHSAN HIDAYAT, Sarjana Hukum**, selaku pemegang/pemilik 3.000 saham atau 16,6% (enambelas koma enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor pada Perseroan;
 6. **Nyonya ARJATI UTAMI**, selaku pemegang/pemilik 3.000 saham atau 16,6% (enambelas koma enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor pada Perseroan;
- (tuan Doktorandus ANDI WIDAYA, tuan Doktorandus GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO, tuan JOHANES HAMDONO WIDJOJO, tuan Doktorandus ELIAS NUGROHO, tuan ICHSAN HIDAYAT, Sarjana Hukum, dan nyonya ARJATI UTAMI untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemegang Saham**").
- Para Pemegang Saham terlebih dahulu menerangkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa**, Para Pemegang Saham adalah pemegang dan pemilik dari 18.000 (delapanbelas ribu) saham dalam Perseroan yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh Perseroan;

-**Bahwa**, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (9) Anggaran Dasar ----- Perseroan, Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah dan----- mengikat tanpa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan----- keputusan yang diambil secara demikian adalah sah dan memiliki kekuatan----- hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham; -----

-**Bahwa**, dengan adanya Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar perseroan harus disesuaikan ----- dengan Undang-undang tersebut; -----

-**Bahwa**, Direksi mengusulkan untuk diadakan penyesuaian Anggaran Dasar----- Perseroan sesuai Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 (duaribu tujuh)----- Tentang Perseroan Terbatas; -----

-**Bahwa**, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemegang Saham ----- memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut (selanjutnya disebut ----- "**Keputusan Para Pemegang Saham**"); -----

"MEMUTUSKAN" -----

1. Merubah seluruh Anggaran Dasar PT. PRODIA WIDYAHUSADA untuk ----- disesuaikan dengan Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 (duaribu tujuh)----- tentang Perseroan Terbatas, sehingga untuk selanjutnya seluruh anggaran ----- dasar Perseroan selengkapnya menjadi tertulis dan terbaca sebagai berikut:

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT. PRODIA WIDYAHUSADA**" ----- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ----- "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, di ----- dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----- ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang dimulai sejak --- tanggal 08-02-1988 (delapan Pebruari seribu sembilanratus delapanpuluh---delapan).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**Pasal 3**

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang kesehatan.--
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat --- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. dibidang Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Laboratorium Kesehatan --- dan Balai Pengobatan antara lain meliputi: ---
-Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial meliputi jasa Rumah Sakit, ---- Klinik, Laboratorium klinik swasta, Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas; -----
 - b. di bidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Kesehatan antara lain--- meliputi: ---
-menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan masyarakat, ----- menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan penyuluhan, ----- konsultasi dan pemeliharaan kesehatan masyarakat; -----
 - c. dibidang pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai ----- Pengobatan antara lain meliputi: ---
-pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan --- beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta ----- lingkup usaha yang terkait; -----
 - d. di bidang sarana dan prasarana penunjang kesehatan antara lain --- meliputi: ---
-pembangunan laboratorium, pusat penelitian, pendidikan perawat - dan teknisi kesehatan beserta asrama perawat dan mahasiswa,-----

- perumahan dokter serta lingkup usaha yang terkait;
- e. menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang kesehatan - antara lain meliputi:
 - penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi --- kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa --- konsultasi manajemen kesehatan, pelayanan gizi masyarakat,--- pelayanan kebugaran, pelayanan jasa, jaminan pemeliharaan --- kesehatan masyarakat dan pelajaran penunjang kesehatan lainnya;
 - f. di bidang Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis:
 - Rumah Sakit spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi -- rumah sakit mata, telinga hidung tenggorokan (THT), kulit, jiwa,--- paru-paru, kanker dan pelayanan penunjang lainnya seperti --- laboratorium, sanatorium serta kegiatan usaha terkait;
 - g. di bidang Rumah Sakit Bersalin:
 - Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk ibu dan balita serta kegiatan yang terkait;

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.50.000.000.000,- (limapuluhan miliar Rupiah), terbagi atas 50.000 (limapuluhan ribu) saham, --- masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 36% (tigapuluhan enam persen) atau sejumlah 18.000 (delapanbelas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapanbelas miliar Rupiah) dan pendiri/pemegang saham wajib mengambil bagian --- saham dan menyetor penuh dengan rincian dan nilai nominal saham --- yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar ini.
3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut keperluan Perseroan--

dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 41, Pasal 42,----
Pasal 43, Pasal 88, dan Pasal 23, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut -----
"UUPT").-----

----- S A H A M -----

----- P a s a l 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas -----
nama. -----
2. yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT adalah warga Negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia dan namanya tercatat dalam daftar-----
pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUPT.-----
-Dalam hal saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau
badan hukum Indonesia karena warisan, perkawinan, atau sebab lain ---
maka yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya -----
kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan-----
mencatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya sesuai--
dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUPT.-----
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak -----
dipenuhi maka pemilik saham tersebut belum dapat melaksanakan, -----
memperoleh dan menjalankan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 52 ayat (1) UUPT.-----
4. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif ----
saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan -----
ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh --
rapat Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang-----
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
5. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif-
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan-----

atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan yang ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. -Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya yang tidak dapat dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4) UUPT.
-Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki secara bersama oleh lebih dari 1 (satu) orang karena warisan, hibah, hibah wasiat, atau sebab lain maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (5) UUPT yaitu dengan cara mencatat dalam daftar pemegang saham atau nama pemiliknya dan menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama.
7. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi maka pemilik bersama saham tersebut belum dapat melaksanakan, memperoleh, dan menjalankan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, kecuali hak untuk menghadiri RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sub kesatu UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima

- pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 3. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. -----
 4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dengan hak suara, dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UUPT dan Anggaran Dasar Ini.-----
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 UUPT. -----
 - b. ditetapkan penggunaan laba bersih sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan -----
 - c. diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UUPT dan Anggaran Dasar Ini.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -----

RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan mewakili Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam surat izin kegiatan usaha Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan didahului melakukan pemanggilan dan panggilan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 79 dan Pasal 80 UUPT.
3. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
4. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
5. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam RUPS.

----- KUORUM KEHADIRAN, KEPUTUSAN RUPS DAN HAK SUARA -----

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan jika persyaratan kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 13, Pasal 14, Pasal

- 47, Pasal 75, Pasal 76, atau Pasal 82 UUPT telah dipenuhi, dengan memperhatikan ketentuan pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan UUPT, -----
2. RUPS dapat mengambil keputusan jika persyaratan keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 47, Pasal 75, Pasal 76 atau Pasal 82 UUPT telah dipenuhi, dengan memperhatikan ketentuan pemegang saham yang berhak mengeluarkan hak suara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan UUPT,-----
 3. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media elektronika jika persyaratan kuorum kehadiran dan persyaratan keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT telah dipenuhi, dengan memperhatikan ketentuan pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS dan berhak mengeluarkan hak suara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan UUPT,-----
 4. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan di luar RUPS jika persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT telah dipenuhi,----- dengan memperhatikan ketentuan pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS dan berhak mengeluarkan hak suara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan UUPT,-----
 5. a. Setiap 1 (satu) saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali saham tanpa hak suara atau saham dengan klasifikasi lain yang tidak menyebut disertai dengan hak suara, -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS,-----
c. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam pemungutan suara atas usulan keputusan -----

RUPS.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
-Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.
5. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
6. Dalam hal semua jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara, seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan seluruh anggota Direksi maka untuk sementara Perseroan diurus dan diwakili oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 107 huruf c, Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) huruf b UUPT.
-Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih

untuk mengurus dan mewakili Perseroan atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai -----
pengunduran dirinya dan tanggal berlakunya pengunduran diri paling -----
lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal berlakunya pengunduran -----
dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan -----
dan/atau Anggaran Dasar ini; -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan -----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dan menjalankan-----
segala tindakan mengenai kepengurusan dan/atau kepemilikan, dengan
pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -----
termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain di -----
dalam dan/atau di luar negeri -----
 - c. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan utang atas harta-----
kekayaan Perseroan berupa harta tak bergerak (tanah dan-----
bangunan), dengan besar/jumlah tidak lebih dari 50% (limapuluhan -----
persen) dan atau tidak merupakan sebagian besar harta kekayaan-----
perseroan. -----

- harus dengan persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dengan hak suara, dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
2. Pemanggilan dan panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat Direksi.
4. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak

- tanggal dilakukan pemanggilan rapat Direksi sampai dengan tanggal
rapat Direksi diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam surat --
izin kegiatan usaha Perseroan.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
7. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh -
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota -----
Direksi yang hadir.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh--
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. -Rapat Direksi dapat dilangsungkan jika persyaratan kuorum kehadiran -
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir dan/atau -----
diwakili dalam rapat Direksi telah dipenuhi.
-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, atau Pasal
82 UUPT mutatis mutandis berlaku bagi rapat Direksi.
10. Rapat Direksi dapat mengambil keputusan jika persyaratan keputusan --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah dipenuhi atau suara-----
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan -----
dalam rapat Direksi telah dipenuhi.
-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, atau Pasal
82 UUPT mutatis mutandis berlaku bagi rapat Direksi.
11. -Rapat Direksi dapat juga diselenggarakan melalui media elektronika. --
-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 mutatis mutandis ---
berlaku bagi rapat Direksi.
12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan di luar rapat Direksi.-----
-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mutatis mutandis ---
berlaku bagi keputusan di luar rapat Direksi.

13. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan ----- keputusan Direksi dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang ----- dilakukan dengan undian. -----
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi----- lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua - rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat. -----
- c. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan----- tidak dihitung dalam perhitungan suara atas usulan keputusan rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih. -----
-Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lawong oleh sebab apapun,

maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan --- harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----- Anggaran Dasar ini, -----

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya --- dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai --- pengunduran dirinya dan tanggal berlakunya pengunduran diri paling --- lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal berlakunya pengunduran --- dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan --- dan/atau Anggaran Dasar ini; -----
 - d. meninggal dunia; atau -----
 - e. dilberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, -- jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun- usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.-----
-Setiap anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain--- yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk --- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi, termasuk karyawan Perseroan dan -- pihak lain yang melaksanakan suatu pekerjaan untuk Perseroan wajib---

memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.

3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan dan/atau mewakili Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar ini maka berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

-- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.
-Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UUPT.

5. Dalam hal laporan keuangan Perseroan yang wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT tidak diaudit oleh akuntan publik maka laporan keuangan Perseroan tidak disahkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) UUPT.
6. Direksi menyampaikan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan Perseroan yang wajib diaudit kepada Menteri dan mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan telah mendapat pengesahan RUPS dalam 1 (satu) Surat Kabar sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) - serta Pasal 68 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUPT.

--- PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Pasal 18

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.

--- KETENTUAN DAN KETERANGAN LAIN-LAIN

Pasal 19

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, wajib memperhatikan ketentuan UUPT atau akan diputuskan berdasarkan keputusan RUPS yang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.
2. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai mana tersebut di atas menerangkan bahwa:
 - a. Dari modal ditempatkan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Ini telah diambil bagian dan telah disetor penuh melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham yaitu sebagai berikut:
 - a. tuan Doktorandus Andi Wijaya, Master of Business

- Administration**, lahir di Klaten, pada tanggal 02-07-1936 (dua Juli seribu sembilanratus tigapuluhan enam), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Batik Rengganis nomor: 31, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 07, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 193607020077/0706031, sejumlah 3.000 (tigaribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
- b. **tuan Doktorandus Gunawan Prawiro Soeharto**, lahir di Temanggung, pada tanggal 26-07-1938 (duapuluhan enam Juli seribu sembilanratus tigapuluhan delapan), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Surakarta, Manahan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33.7205.260738.0002, sejumlah 3.000 (tigaribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
- c. **tuan Johanes Hamdono Widjojo**, lahir di Kudus, pada tanggal 05-02-1936 (lima Februari seribu sembilanratus tigapuluhan enam), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Manyar Kerta Adi 5/9 (T-358), Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 12.5622.050236.0001, sejumlah 3.000 (tigaribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
- d. **tuan Doktorandus Elias Nugroho**, lahir di Purwokerto, pada tanggal 20-11-1934 (duapuluhan Nopember seribu sembilanratus tigapuluhan empat), swasta, warga negara Indonesia, bertempat-

- tinggal di Jakarta, Jalan Wolter Mongonsidi nomor: 34, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 4707.14001/201134020, sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
- e. **tuan Ichsan Hidayat, Sarjana Hukum**, lahir di Rembang, pada tanggal 11-10-1939 (sebelas Oktober seribu sembilanratus tigapuluhan sembilan), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jalan MT. Haryono nomor: 882, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 11.5007.111039.0001, sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
- f. **nyonya Aryati Utami**, lahir di Kediri, pada tanggal 17-03-1939 (tujuhbelas Maret seribu sembilanratus tigapuluhan sembilan), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Surakarta, Jalan Doktor Rajiman nomor: 399, Rukun Tetangga - 03, Rukun Warga 01, Kelurahan Pewularan, Kecamatan Laweyan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 2151/10667/011004, sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah); -sehingga seluruhnya berjumlah 18.000 (delapanbelas ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapanbelas miliar Rupiah);
- b. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----

Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun buku ---- 2012 (dua ribu duabelas) adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI-----

-Direktur Utama : **Nyonya Doktoranda ENDANG -----**

WAHYJUNINGTYAS HOYARANDA, lahir di ----- Yogyakarta, pada tanggal 21-10-1951 (duapuluhan Oktober seribu sembilanratus limapuluhan satu), -- swasta, warga negara Indonesia, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Pondok Bambu Asri Raya ----- nomor: 39, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga - 009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan----- Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk nomor: 09.5407.611051.0087;

-Direktur : **Nyonya Doktoranda LUSCIE PANGGAJAYA,--** lahir di Banjarmasin, pada tanggal 01-08-1957 - (satu Agustus seribu sembilanratus limapuluhan --- tujuh), swasta, warga negara Indonesia,----- bertempat tinggal di Bandung, Komplek Istana-- Regensi I C-3 nomor: 9, Rukun Tetangga 004, -- Rukun Warga 001, Kelurahan Pajajaran, ----- Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor: 1050034108573002; -----

-Direktur : **Nyonya Doktoranda DEWI MULIATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-05-1961 (tujuhbela Mei seribu sembilanratus enampuluhan satu), -- swasta, warga negara Indonesia, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Taman Buaran Indah IV LA 2/2, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, -----

	Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5403.570561.0427; -----
-Direktur	: Nyonya Doktoranda TETTY HENDRAWATI , -- lahir di Bandung, pada tanggal 31-12-1963----- (tigapuluhan satu Desember seribu sembilanratus - enampuluh tiga), swasta, warga negara----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --- Cempaka Warna, Rukun Tetangga 004, Rukun --- Warga 004, Kelurahan Cempaka Putih,----- Kecamatan Cempaka, Jakarta Pusat, pemegang - Kartu Tanda Penduduk ----- nomor: 09.5005.711268.0381; -----
-Direktur	: Tuan Doktorandus KASDIM IRFANO ----- MARBUN , lahir di Samosir, pada tanggal ----- 26-10-1947 (duapuluhan enam Oktober seribu --- sembilanratus empatpuluhan tujuh), swasta, ----- warga negara Indonesia, bertempat tinggal di --- Jakarta, Jalan Penas III nomor: 24, Rukun ----- Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan --- Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor: 09.5407.261047.0011; -----
-DEWAN KOMISARIS -----	
-Komisaris Utama:	Tuan Doktorandus ANDI WIJAYA , Master of Bussines Administration tersebut; -----
-Komisaris	: Tuan Doktorandus GUNAWAN PRAWIRO --- SOEHARTO tersebut; -----
-Komisaris	: Tuan JOHANES HAMDONO WIDJOJO ----- tersebut; -----

-Komisaris : **Tuan Doktorandus ELIAS NUGROHO -----**

tersebut; -----

- Komisaris : **Tuan ICHSAN HIDAJAT, Sarjana Hukum -----**

tersebut; -----

-Direksi dan .

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta baik bersama-sama -----
maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan
kuasa tersebut kepada orang lain, untuk memohon pengesahan atas Anggaran --
Dasar ini dari pihak yang berwenang dan membuat pengubahan dan/atau-----
tambahan dalam bentuk apapun sehubungan dengan Anggaran Dasar ini dan----
melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen hukum lainnya, untuk memilih tempat kedudukan---
dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal;-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan ----
waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona CITRA EKA PERMATASARI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ---
tanggal 16-04-1985 (enambelas April seribu sembilanratus delapanpuluhan----
lima), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Pandeglang, Komplek --
BPI Blok F, nomor: 12, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, Kelurahan ----
Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor: 01.19.2004/000/00013833;
-untuk sementara berada di Jakarta; dan -----
2. Nyonya DINA KARTINI, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-05-1982 (duapuluhan
lima Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), warga negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Meruya Utara, Rukun Tetangga -----

002, Rukun Warga 011, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5005.650582.2019; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan --
saksi-saksi maka ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu pengubahan yaitu karena satu coretan dengan ----
penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna oleh: -----

1. DINA KHARISMA; -----
2. CITRA EKA PERMATASARI, Sarjana Hukum; -----
3. DINA KARTINI; -----
4. RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum; -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta,



RISMALENA KASRI, SH.